



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyudi Thobias;
2. Tempat lahir : Kabaruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kabaruan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang bentor;

Terdakwa Wahyudi Thobias dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa Wahyudi Thobias ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Adhoni Bawangun, S.H., M.H. sebagai Penasihat Hukum pada kantor "Bawangun Bersaudara & Associates" di Jalan Pulau Bunaken Kelurahan Bahu Lingkungan II Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan Nomor Register 18/SK/2021/PN Mgn tertanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI THOBIAS bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang didahului dengan bujuk rayu terhadapnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan tunggal yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa masih ingin bertemu dengan orang tua dan membantu orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI THOBIAS , pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita , bertempat di rumah Keluarga

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIMAN-JURA di Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Anak Korban yang masih berusia 15 (limabelas) tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04-CLI-01092008 tanggal 1 September 2008 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa mengirimkan pesan via WhatsApp (WA) kepada saksi korban ANAK KORBAN yang mana terdakwa sebelumnya memiliki hubungan cinta bersama saksi korban namun akhirnya saksi korban memutuskan hubungan mereka, dan terdakwa tetap bersikeras melanjutkan hubungan cinta kepada saksi korban dan ingin bertemu saksi korban namun pesan WA dari terdakwa tidak dibalas oleh saksi korban. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal dakwaan, terdakwa pun mendatangi saksi korban dan masuk ke dalam kamar saksi korban melalui jendela rumah yang sudah biasa terdakwa lewati sebelumnya, saat itu saksi korban sempat terkejut dengan kehadiran terdakwa dan memintanya untuk segera pulang, namun terdakwa tidak mau pulang dan berkata kepada saksi korban jika saksi korban tidak menerima cintanya maka terdakwa akan berteriak, akhirnya terdakwa pun merayu saksi korban dengan mengatakan : “ Tesa, kita sayang sekali pa ngana, kita nimau pisah deng ngana, mari jo kwa torang mo bekeng “ , saksi korban sempat menolak perlakuan terdakwa namun terdakwa langsung memeluk dan menciumi pipi dan bibir saksi korban terlebih dahulu lalu terdakwa meraba-raba payudara saksi korban lalu menghisap puting payudara saksi korban, saksi korban sempat menolaknya namun terdakwa terus menciumi saksi korban hingga terdakwa berhasil membukai baju dan celana yang dikenakan oleh saksi korban, setelah saksi korban telanjang, terdakwa pun membuka baju dan celana yang dikenakannya lalu menindih saksi korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan mendorong pantatnya maju mundur sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam lubang kemaluan,



dan tak berapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, 3 (tiga) kali dilakukan pada bulan November 2020 dan terakhir dilakukan pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANAK KORBAN mengalami kondisi sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* RSUD Talaud No. 445/01/VER/RSUD/II/2021 tanggal 16 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Junita Bauda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan dalam pengamatan:

- Keadaan umum : cukup;
- Kesadaran : sadar penuh

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
4. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan;
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
6. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
7. Alat kelamin :

Hasil Pemeriksaan alat kelamin :

- Keputihan : +
- Darah : -
- Tampak robekan hymen arah jam 12, jam 3 dan jam 9;
- Sisa sperma : -

Anggota Gerak Bawah : tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

- Pada tubuh penderita tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam;
- Ditemukan tanda-tanda persetubuhan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dikarenakan masih tergolong anak yang lahir pada tanggal 10 September 2005 sehingga berumur 15 tahun, maka dihadirkan dengan didampingi Kitje Jura (selaku ibu saksi), Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal namun tidak ada hubungan hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dikantor Polisi dan keterangan yang Anak Korban berikan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban diperiksa di kantor Polisi karena adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Wahyudi Thobias dan sebagai korban adalah Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, dikamar Anak Korban dirumah Anak Korban di Melonguane;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban tidak melakukan kekerasan namun hanya memaksa dan membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan **"Tesa kita sayang skali pa ngana, kita nimau pisah deng ngana, mari jo kwa torang mo bekeng"** dan akhirnya Terdakwa berhasil membujuk Anak Korban dan Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang pertama kali sampai dengan yang ketiga kali pada bulan November tanggalnya Anak Korban sudah lupa tapi pada tahun 2020 dan keempat kalinya pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 02.00 Wita dan semuanya dilakukan terdakwa dirumah Anak Korban;
- Bahwa awal kejadian persetubuhan ke empat pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa ada menghubungi Anak Korban lewat Chat. Pada waktu itu Terdakwa berusaha merayu Anak Korban kembali karena sebelumnya Anak Korban telah memutuskan hubungan cinta atau pacaran dengan Terdakwa dan ketika itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk menerimanya kembali sebagai pacar Anak Korban. Terdakwa mengatakan lewat chatnya ingin datang menemui Anak Korban namun pada

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn



waktu itu Anak Korban tidak ada respon dan Anak Korban sampai tertidur. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2020, Anak Korban dikagetkan dengan suara pintu yang berbunyi dan pada saat itu Anak Korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa sudah ada didalam kamar Anak Korban dan pada waktu itu Anak Korban menyuruhnya untuk pulang akan tetapi Terdakwa tidak mau pulang dan mengatakan apabila Anak Korban tidak menerima kembali cintanya maka Terdakwa akan berteriak dan pada saat itu Anak Korban sudah tidak bisa memaksanya pulang. Kemudian selang beberapa waktu, Terdakwa merayu dan membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa dan pada waktu itu Anak Korban sempat menolaknya namun Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium Anak Korban sambil mengatakan bahwa ia masih sayang kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan pada waktu itu Anak Korban sempat menolak tapi Terdakwa terus memeluk Anak Korban dan sampai mencium bibir Anak Korban sampai Terdakwa membuka celana Anak Korban dan setelah Anak Korban telanjang Terdakwa membuka baju serta celananya. Setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan beberapa menit kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut dikeluarkan Terdakwa didalam alat kemaluan Anak Korban;

- Bahwa memang Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran pada saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ada orang lain dirumah yaitu orang tua dan adik Anak Korban;
- Bahwa Orang tua Anak Korban saat kejadian ada dirumah akan tetapi tidak tahu Terdakwa masuk dalam rumah dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena kedua orang tua Anak Korban sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk kedalam rumah dengan cara sendiri masuk lewat jendela kamar depan dengan cara membuka jendela tersebut dan kemudian langsung masuk ke kamar Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban pintunya dikunci;
- Bahwa Ketika Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, Anak Korban sedang tidur dan Anak Korban kaget dan terbangun dan melihat Terdakwa sudah ada didalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak teriak pada saat Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban karena Anak Korban takut kena marah orang tua Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa sudah 3 (tiga) kali masuk kedalam kamar Anak Korban melalui jendela rumah sekitar bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa pada saat masuk ke kamar Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban tidak ada bawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Korban sudah pacaran dengan Terdakwa selama satu bulan namun Orang tua Anak Korban tidak mengetahui karena takut dimarahi;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban dan Terdakwa memakai kembali pakaian yang dipakai dan hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sudah 4 (empat) kali secara keseluruhan dan dilakukan secara diam-diam serta pada bulan November Terdakwa melakukannya pada pukul 01.00 WITA;
- Bahwa jarak kamar Anak Korban dengan kamar orang tua saya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dari yang pertama sampai yang ketiga kalinya semuanya pada bulan November 2020;
- Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui teman Anak Korban saudara Orlita di acara peletakkan batu pembangunan rumah dan kemudian saling chat lewat FB dan berpindah ke Whatsapp dan akhirnya saling bertukar nomor dan sudah saling teleponan dan sudah saling ketemu;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu kalau Terdakwa masih sekolah atau sudah bekerja;
- Bahwa semua kejadian persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban semuanya sampai mengeluarkan sperma dan ada dua kali dikeluarkan didalam alat kelamin saya dan dua kali diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tahu dari Saksi Kitje Jura selaku Ibu Anak Korban yang lapor ke polisi pada tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa Anak Korban pada waktu setelah kejadian tersebut, ada diperiksa dikantor Polisi kemudian Anak Korban dibawa dan diperiksa dirumah sakit daerah Mala dan disana Anak Korban dilakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa Anak Korban sekarang ini tinggal dengan kedua orang tua Anak Korban rumahnya dibelakang Polsek Melonguane;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa tinggal disekitar area SWM;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa awalnya komunikasi lewat chat FB lalu WA kemudian saling teleponan dan akhirnya ketemuan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum datang selalu ada chat saya duluan dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang kerumah Anak Korban dan Anak Korban bilang “iya”;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah pada saat kejadian pertama kali lewat jendela dan Anak Korban sendiri yang membantu Terdakwa masuk kerumah Anak Korban kemudian masuk kedalam kamar Anak Korban dan kemudian Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak ada janjikan sesuatu kepada Anak Korban karena Anak Korban dengan Terdakwa suka sama suka;
- Bahwa Persetujuan yang kedua dan ketiga Terdakwa lakukan kepada Anak Korban masuk rumah melalui jendela;
- Bahwa kejadian persetujuan pertama dan kedua lewat chat sedangkan ketiga Terdakwa langsung datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa ketahuan oleh Saksi Kitje Jura selakuk ibu Anak Korban setelah kejadian persetujuan yang keempat;
- Bahwa pada saat kejadian persetujuan ketiga Anak Korban sudah tidur dan dibangunkan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban yang keempat, Terdakwa ada chat Anak Korban dengan mengatakan “**kita sayang pangana**” dan tidak ada mengatakan yang lain;
- Bahwa memang pada saat setelah kejadian persetujuan yang ketiga antara Anak Korban dengan Terdakwa sudah tidak berpacaran karena Anak Korban yang memutuskan hubungan lebih dahulu dan pada saat kejadian keempat sebelumnya Terdakwa chat Anak Korban dan merayu dan membujuk Anak Korban agar supaya jadian lagi namun Anak Korban bilang Anak Korban sudah tidak mau balikkan akan tetapi Terdakwa minta untuk balikkan dan setelah itu pada pukul 02.00 WITA Terdakwa datang kekamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban bahwa sampai menangis disamping Anak Korban dan minta balikkan dan karena kasihan Anak Korban menerima kembali Terdakwa menjadi pacar Anak Korban lagi. Kemudian akhirnya karena Anak Korban merasa kasihan kepada Terdakwa akhirnya Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa untuk melakukan persetujuan karena pada saat itu Terdakwa terus membujuk dan merayu Anak Korban terus sampai akhirnya terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetujuan pertama kali Anak Korban merasa kesakitan pada alat kelamin Anak Korban dan ada keluar darah. Setelah itu pada persetujuan kedua, ketiga dan keempat sudah tidak merasa sakit;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn



- Bahwa pada waktu kejadian keempat Ketika Terdakwa membujuk Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa mau bersetubuh ulang dan Anak Korban bilang tidak mau namun Terdakwa tetap memaksa dan pada waktu itu Anak Korban langsung dicitum Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban ada melawan dengan mengatakan tidak mau;
- Bahwa pada saat Anak Korban bilang tidak mau Terdakwa mendekati Anak Korban dengan memegang tangan Anak Korban kemudian tangan Anak Korban diangkat keatas lalu Anak Korban didorong sampai jatuh dan akhirnya Anak Korban ditindih Terdakwa dari atas dan Terdakwa ada mencium bibir Anak Korban dan pada waktu itu Anak Korban tidak bisa melawan lagi setelah itu baju dan celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah persetubuhan, Terdakwa mengatakan sudah sangat sayang kepada Anak Korban dan tidak mau pisah lagi dengan Anak Korban. Anak Korban mengatakan “iya” agar Terdakwa percaya dan setelah itu sudah tidak bilang apa-apa lagi;
- Bahwa yang membawa kerumah sakit Mala adalah tante Anak Korban dan petugas dari Kepolisian;
- Bahwa sperma Terdakwa pada saat persetubuhan pertama dan ketiga dibuang diluar alat kelamin Anak Korban sedangkan persetubuhan yang kedua dan keempat dibuang didalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban hamil Terdakwa akan tanggung jawab pada saat spermanya dikeluarkan didalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dari Terdakwa mengenai sperma Terdakwa dikeluarkan didalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak test kehamilan dan sampai saat ini Anak Korban tidak mengalami kehamilan akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Korban yaitu pada saat pertama kali berhubungan Anak Korban ada mengeluarkan darah dari alat kelamin korban itu tidak benar, selain itu keterangan Anak Korban benar semua;

Terhadap tanggapan Terdakwa atas keterangan Anak Korban, Anak Korban tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn



2. Saksi Kitje Jura, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di kantor Polisi karena adanya persetujuan yang dilakukan Terdakwa Wahyudi Thobias dan sebagai korban adalah Anak Korban yang mana Anak dari Saksi;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, dikamar Anak Korban dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban akan tetapi menurut informasi dari Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi sedang tidur bersama Anak Saksi yang bungsu dan suami Saksi di dalam kamar tidur rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban berteman dengan Terdakwa sebelum kejadian persetujuan tersebut karena Anak Korban tidak sering keluar apalagi pada saat Saksi dan Suami Saksi tidur, Anak Korban juga ikut tidur dan apabila mau pergi keluar rumah selalu Anak Korban meminta ijin kepada Saksi atau Bapaknya;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi baru pulang dari ibadah Gereja subuh setelah Saksi ganti pakaian menuju masuk ke kamar depan yang ada dirumah Saksi dengan tujuan membuka jendela kamar namun saat Saksi mau masuk kedalam kamar, Saksi terkejut mendapati ada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan setelah diperiksa di Polisi ternyata bernama Wahyudi Thobias yang tidak lain adalah Terdakwa yang mencoba sembunyi dibelakang pintu kamar depan dan pada saat itu Saksi langsung marah dan bertanya kepada Terdakwa "bekeng apa ngana disini" (melakukan apa kamu disini) lalu Terdakwa menjawab " sementara da ba cars " (sementara mengisi baterai HP) dan tiba-tiba Terdakwa tersebut langsung lari dan Saksi sempat berteriak minta tolong sampai didengar oleh Anggota Polisi yang ada dekat rumah Saksi yaitu saudara Abdul Azis dan saudara Everhard Sasauw. Selanjutnya Terdakwa berhasil dtangkap oleh Polisi dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengakui bahwa sudah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dan Saksi memanggil Anak Korban dan menanyakan apakah benar Terdakwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban. Dari pengakuan Anak Korban ternyata benar Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 13 Desember 2020 dan sebelumnya Saksi tidak lapor masalah persetujuan namun setelah Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan persetujuan terhadap Anak Korban baru Saksi juga melaporkan soal persetujuan di kantor Polisi dan waktunya sama pada tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Saksi menuju kantor Polsek dan melihat apa benar yang ditangkap Polisi adalah laki-laki yang Saksi lihat dalam kamar depan rumah Saksi dan ternyata benar yang ditangkap oleh Polisi adalah sama seperti laki-laki yang Saksi pergoki didalam kamar tamu rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berhasil ditangkap dari informasi Saksi Maya yang kebetulan tinggal ngekost dirumah kost Saksi;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang melihat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sempat ingat bahwa Terdakwa pernah main-main kerumah kost Saksi karena kebetulan salah satu anak kost ada yang satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat setelah ditangkap sempat dibawa kerumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai jalan masuk Ketika tertangkap ada di rumah Saksi tanggal 13 Desember 2020 dan jawaban dari Terdakwa bahwa masuknya lewat dapur;
- Bahwa Saksi melihat pintu rumah tertutup dan pintu kamar tamu sudah terbuka dan pada waktu itu Saksi tidak ada rasa curiga kalau Terdakwa ada didalam kamar tamu;
- Bahwa pada saat mengetahui Terdakwa berada dalam rumah Saksi, Terdakwa dalam keadaan berpakaian lengkap;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa yaitu orang tua Terdakwa datang kerumah minta maaf atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban namun Saksi tidak memaafkan dari orang tua Terdakwa karena secara manusiawi Saksi sebagai orang tua dari Anak Korban merasa terpukul karena masa depan Anak Korban sudah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengunci jendela kamar tamu dengan cara dikaitkan setiap malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban layaknya seperti anak dan ibu saling menyayangi dan sering bercerita bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila Saksi dan ayahnya tidur Anak Korban juga ikut tidur juga dikamarnya dan Saksi pada saat tidur tidak mengecek lagi apakah anak sudah betul-betul tidur atau masih main Handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dari informasi dan penyampaian Polisi pada saat membawa Terdakwa ke rumah Saksi dan menceritakan hasil dari pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa sebelumnya sudah pernah masuk kedalam rumah Saksi menuju kamar Anak Korban dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita kepada Saksi soal hubungan asmaranya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada cowok yang datang menemui Anak Korban di rumah;
- Bahwa perilaku Anak Korban sekarang ini merasa ketakutan dan trauma;
- Bahwa Anak Korban sekarang ini masih bersekolah SMA kelas 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau teman-teman Anak Korban mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa keluarga besar dari Saksi dan suami Saksi semuanya tahu kejadian yang menimpa Anak Korban dan Saksi merasa malu;
- Bahwa di rumah ada 4 (empat) orang yang tinggal yaitu Saksi, suami Saksi, Anak Korban dan anak saksi yang bungsu;
- Bahwa Anak Korban tidur dikamarnya sendiri;
- Bahwa Anak Korban pada waktu tidur kamar dan jendela kamar dikunci;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu kalau Anak Korban ada pacaran ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada keanehan apapun dari Anak Korban dari bulan November hingga kejadian di bulan Desember 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan hanya mau menambahkan pada saat saya ditangkap dan dibawa dikantor Polisi, Terdakwa di pukul menggunakan kursi oleh Saksi Kitje Jura yang tidak lain adalah ibu dari Anak Korban , selain itu keterangan saksi benar semua;

Terhadap tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Saksi tetap pada keterangannya dan membenarkan telah memukul Terdakwa dengan kursi karena merasa kesal atas perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Maya Yuanita Tiwow, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di kantor Polisi karena adanya persetujuan yang dilakukan Terdakwa Wahyudi Thobias dan sebagai korban adalah Tesa (Anak Korban);
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, dikamar Anak Korban dirumah Saksi Kitje Jura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya kejadian tersebut tapi setelah Saksi diperiksa penyidik maka Saksi baru mengetahui dari pihak Polisi bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 12 Desember 2020 dirumah keluarga Amiman Jura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban karena awalnya yang Saksi ketahui terhadap laporan terhadap Terdakwa hanya karena masuk dirumah orang dan akhirnya dari informasi yang Saksi dapat ternyata Terdakwa dirumah keluarga Amiman Jura telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kebetulan pada saat kejadian Terdakwa masuk di rumah tinggal keluarga Amiman-Jurah di Melonguane, Saksi tinggal di Kos milik Saksi Kitje Jura yang letaknya juga bersebelahan atau berdekatan dengan rumah tempat tinggal Anak Korban dan Saksi Kitje Jura;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada saat sedang berada didapur sedang memasak sempat mendengar ada suara teriakan dari Saksi Kitje Jura yang tidak lain Ibu kandung dari Anak Korban pada waktu itu Saksi Kitje Jura memanggil nama suami Saksi, Saksi langsung keluar dari dalam rumah kos dan bertemu dengan Saksi Kitje Jura dan Saksi Kitje Jura mengatakan kepada Saksi ada orang yang masuk kedalam rumah Saksi Kitje Jura. Kemudian seketika itu juga Saksi membangunkan suami Saksi yaitu Everhard Sasauw yang sedang tidur dan menyampaikan hal seperti apa yang disampaikan Saksi Kitje Jura kepada Saksi dan setelah itu suami Saksi langsung pergi dan mencari orang yang ciri-cirinya seperti diceritakan oleh Saksi Kitje Jura. Selang beberapa waktu, suami Saksi kembali sudah membawa Terdakwa dan



langsung diamankan di kantor Polsek Melonguane dan pada waktu itu sempat Anak Korban pergi dari rumah dan baru sekitar tiga hari baru kembali pulang kerumahnya dan ketika pada malam harinya Saksi dan Anak Korban berbincang – bincang dengan Anak Korban tentang masalahnya pada saat itu Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban pernah ada hubungan pacaran dengan Terdakwa dan pernah dipaksa oleh Terdakwa melakukan persetubuhan namun pada saat itu korban tidak menjelaskan secara lengkap;

- Bahwa Pada saat itu Anak Korban bercerita, Saksi dengan Anak Korban dan Saksi mendengarkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa jarak rumah tempat Saksi tinggal dengan rumah Saksi Kitje Jura sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menangkap dan menemukan Terdakwa adalah Kepolisian yang salah satunya adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut Saksi Kitje Jura melapor ke Polisi;
- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa sesuai dengan petunjuk dan ciri-ciri yang diberikan dan dikatakan Saksi Kitje Jura dan penjelasan Saksi terkait orang yang masuk sesuai dengan ciri-ciri orang yang pernah datang bermain dengan salah satu penghuni rumah kost;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang dirumah kost karena kebetulan yang tinggal disebelah kamar kost yang Saksi tempati adalah satu kampung dengan Terdakwa dan kegiatan mereka hanya bernyanyi dan main gitar dan Saksi tidak sering melihat Terdakwa datang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari Petugas Kepolisian dan suami Saksi yang kebetulan sebagai seorang Polisi yang bertugas di Polsek Melonguane;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran karena Anak Korban yang menceritakan sendiri kepada Saksi dan Anak Korban sempat mengatakan bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban sudah pernah berhubungan layaknya suami isteri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban terjadi pertama sampai ketiga kalinya di kamar Anak Korban sekitar bulan November 2020 dan untuk kejadian keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 dengan tempat kejadian sama;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada hubungan asmara dengan Anak Korban yaitu pacaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Anak Korban ketemu di acara peletakkan batu pembangunan rumah dan pada saat itu dikenalkan oleh Orlita (teman Terdakwa) dan saling tukar akun FB serta saling Chat hingga ajak ketemuan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sekitar pukul 19.00 WITA mengatakan lewat WA intinya "mau datang dirumahnya Anak Korban" namun kata Anak Korban "jangan dulu orang tuanya masih bangun dan belum tidur" dan kemudian Terdakwa datangi korban pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA dan melakukan persetubuhan namun awalnya Anak Korban tidak mau akan tetapi karena Terdakwa bujuk rayu hingga akhirnya Anak Korban mau melakukan persetubuhan. Awalnya Terdakwa hanya mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban sampai Anak Korban terangsang. Terdakwa buka pakaian dan Anak Korban juga buka pakaiannya sehingga kami berdua melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang membuka jendela adalah Terdakwa dengan bantuan Anak Korban juga ikut bantu;
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan semuanya dilakukan dalam kamar tidur Anak Korban serta kamar tamu;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhubungan pertama kali dengan Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah di vagina atau alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selain dikamar tidur Anak Korban, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pernah dilakukan dikamar tamu;
- Bahwa pada saat setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan/persetubuhan terhadap Anak Korban terdapat orang lain dirumah tersebut yaitu orang tua Anak Korban dan adik dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah empat kali tersebut berhenti Ketika sudah keluar cairan sperma dari Terdakwa dan pada saat keluar cairan sperma tersebut persetubuhan yang pertama dan ketiga Terdakwa keluarkan diluar vagina Anak Korban namun pada saat persetubuhan yang kedua dan keempat Terdakwa keluarkan cairan sperma didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan mengeluarkan cairan sperma kedalam vagina atau alat kelamin Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban bahwa sperma Terdakwa keluarkan didalam. Jawaban dari Anak Korban bahwa bagaimana

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sampai Anak Korban hamil dan Terdakwa menjawab kepada Anak Korban maka Terdakwa akan bertanggung jawab;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, umur dari Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa mengetahuinya dari FB Anak Korban. Anak Korban pada saat pacaran dengan Terdakwa memang masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa umur Terdakwa sudah 20 Tahun dan Terdakwa bekerja sebagai tukang bentor;
- Bahwa Terdakwa ajak Anak Korban bertemu pertama kali melalui chat WA dan pertemuan didepan warung dekat rumah tempat tinggal Anak Korban. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan rasa cinta Terdakwa kepada Anak Korban dilanjutkan Anak Korban membalasnya dengan menerima cinta Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sering ketemu untuk jalan-jalan bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang persetubuhan pertama sampai dengan yang ketiga waktu tepatnya Terdakwa lupa namun seingat Terdakwa pada bulan November dan semuanya Terdakwa lakukan dikamar tidur Anak Korban serta kamar tidur tamu kemudian yang keempat dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 Pukul 02.00 WITA dikamar tidur Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dan kamar tidur Anak Korban dari kejadian pertama hingga keempat semuanya lewat jendela rumah Anak Korban;
- Bahwa sebelum ke rumah Anak Korban, Terdakwa sudah hubungi Anak Korban lebih dahulu dan memberitahu Terdakwa akan kerumahnya dan pada saat mengatakan hal tersebut Anak Korban ada balas chat Terdakwa dengan mengatakan jangan dulu kerumah karena orang tuanya belum tidur;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pernah ketemu di jalan dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kenapa kalau bertemu dengan Terdakwa malu-malu. Terdakwa dan Anak Korban sering ketemuan dirumah tempat pesta acara peletakkan batu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sudah berhasil masuk kedalam rumah Anak Korban, Terdakwa langsung pergi ke kamar tidur Anak Korban. Sesampainya dikamar Anak Korban pintu kamar korban tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk mengajak bersetubuh dan awalnya Anak Korban tidak mau namun akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa melihat Anak Korban dari ventilasi kamar Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa mencoba panggil Anak Korban untuk membangunkannya dan Terdakwa bilang buka sebentar, Terdakwa mengatakan jangan sampai kasih tinggal sama Terdakwa karena Terdakwa takut diputusin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat diputusin Anak Korban setelah hubungan persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban ketiga dan pada yang keempat kali Terdakwa kembali ketemu dengan Anak Korban untuk mau minta balikan dan akhirnya karena Terdakwa sudah bermohon dan sampai menangis Anak Korban akhirnya menerima Terdakwa kembali menjadi pacarnya namun sebelumnya Anak Korban menolak untuk kembali karena sudah punya pacar baru. Setelah percakapan dan bujukan Terdakwa akhirnya Anak Korban rela memutuskan pacar barunya dan kembali menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. Akhirnya terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Ketika persetubuhan yang keempat, Terdakwa dan Anak Korban saling berpelukkan dan Terdakwa menciumi Anak Korban dipipi dan dibibir. Kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa buka pakaian Terdakwa dan korban. Setelah itu awalnya Terdakwa menindih korban dari atas dan memaju mundurkan pantat Terdakwa namun waktu itu kami berganti posisi awalnya Terdakwa diatas kemudian berubah Anak Korban yang diatas dan beberapa menit kemudian cairan sperma Terdakwa keluar di vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ketahuan oleh Saksi Kitje Jura pada tanggal 13 Desember 2020 ketika Terdakwa tertidur di dalam kamar tamu rumah Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa dipergoki Saksi Kitje Jura dan Saksi Kitje Jura menanyakan kepada Terdakwa intinya kenapa dirumah Saksi Kitje Jura dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya mencharger HP Terdakwa karena sudah lowbat;
- Bahwa Terdakwa sejak subuh dirumah atau dalam kamar tamu sampai dengan pagi hari jam 07.00 WITA pada tanggal 13 Desember 2020 dan ketika kepergok Terdakwa sedang main Handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban, Terdakwa hanya merayu Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan keempat, awalnya Terdakwa dengan Anak Korban dalam posisi Terdakwa disamping Anak Korban dan kemudian poisisi Terdakwa diatas Anak Korban waktu itu masih diatas kasur kemudian

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Terdakwa dan Anak Korban berganti posisi Terdakwa yang berada dibawah sementara Anak Korban berada diatas Terdakwa ketika itu sudah berpindah dilantai;

- Bahwa Ketika akan berhubungan Terdakwa melihat Anak Korban masih memakai baju dan celana kemudian pada saat sudah mau berhubungan Anak Korban buka sendiri celana yang dipakai sekaligus celana dalam, kemudian BH juga dibuka sendiri oleh Anak Korban dan awalnya pada saat buka pakaian Anak Korban posisinya diatas kasur dan pada saat buka celana sementara duduk diatas Kasur;

- Bahwa orang tua Terdakwa sudah datang minta maaf kepada orang tua Anak Korban tapi Saksi Kitje Jura tidak mau memberikan maaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Talaud dengan Nomor : 445/01/VER/RSUD/I/2021 tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Junita Bauda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kedaaan dalam pengamatan:

- Keadaan umum : sehat;
- Kesadaran : sadar penuh

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
4. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan;
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
6. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
7. Alat kelamin :

Hasil Pemeriksaan alat kelamin :

- Keputihan : +
- Darah : -
- Tampak robekan hymen arah jam 12, jam 3 dan jam 9;
- Sisa sperma : -

8. Anggota Gerak Bawah : tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:



- Pada tubuh penderita tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam;
- Ditemukan tanda-tanda persetujuan;

B. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kejahatan Sosial terhadap Anak Korban tertanggal 23 Januari 2021 yang disusun oleh Oktoni Piri, S.Th dengan NISP.127.1.2018 selaku Pekerja Sosial Progresia dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Talaud, yang berkesimpulan Klien mengakui bahwa telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa karena dirayu, Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetujuan dengan klien dengan cara menyusup ke dalam kamar Klien, keluarga sangat terpuak dengan kejadian tersebut dan berharap Terdakwa dapat dihukum sesuai perbuatannya, Klien tetap ingin melanjutkan sekolah dan mengejar cita-citanya, Keluarga Klien tetap berharap agar kasus ini menjadi pembelajaran bagi Klien maupun Terdakwa, Saat ini Klien telah masuk SMA untuk terus bersekolah dan Klien tetap tinggal dengan keluarganya dan sedang berusaha beraktifitas seperti biasa. Dalam laporan tersebut memberikan rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat namun sebagai bahan masukan

Bagi Anak Korban: untuk diusahakan pendampingan untuk menimbulkan Kembali harapan dan semangat mengejar cita-cita Klien dan mendorong untuk giat sekolah. **Bagi orangtua:** jangan terlalu sering meninggalkan anak perempuan sendiri kendati mereka telah dewasa, luangkan waktu yang banyak untuk mendengarkan keluhan atau cerita anak, beri rasa perlindungan secara nyata kepada anak untuk membuat mereka berani berbicara jujur tanpa rasa intimidasi, mengajak anak ikut serta dalam kegiatan kerohanian, ciptakan suasana keluarga yang terbuka dan bersahabat sehingga anak akan senang berada dalam rumah tanpa membatasi kebebasan sebagai pribadi anak dan mengawasi anak dalam menggunakan android. **Bagi Aparat:** yang pada pokoknya yaitu harapan kepada Aparat Penegak Hukum memproses perkara ini sebaik dan seadilnya, baik bagi korban dan pelaku mendapat perlakuan sama sesuai dengan peraturan hukum dan perlindungan Anak. Selanjutnya proses hukum bagi Terdakwa dapat menjadi efek jera sehingga pelaku menyesali setiap perbuatannya dan menerima konsekuensi dari perbuatannya;

C. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan Nomor 71.04/CLI/01092008 1261 yang menerangkan bahwa di Manado tanggal 10 Agustus 2005 telah lahir Anak Korban anak ketiga, perempuan dari Kitje Jura dan Djanus Amiman, Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan di Melonguane

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 September 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa Wahyudi Tobias dan sebagai korban adalah Anak Korban Xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan Nomor 71.04/CLI/01092008 1261 yang menerangkan bahwa di Manado tanggal 10 Agustus 2005 telah lahir Anak Korban;
- Bahwa hubungan badan layaknya suami isteri tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, dikamar Anak Korban dirumah Anak Korban di Melonguane;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kepada Anak Korban tidak melakukan kekerasan namun hanya memaksa dan membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan **"Tesa kita sayang skali pa ngana, kita nimau pisah deng ngana, mari jo kwa torang mo bekeng"** dan akhirnya Terdakwa berhasil membujuk Anak Korban dan Terdakwa berhasil hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang pertama kali sampai dengan yang ketiga kali pada bulan November tanggalnya Anak Korban sudah lupa tapi pada tahun 2020 dan untuk keempat kalinya pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 02.00 WITA dan semuanya dilakukan Terdakwa dirumah Anak Korban;
- Bahwa awal kejadian hubungan badan layaknya suami isteri yang ke empat kalinya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa ada menghubungi Anak Korban lewat Chat. Pada waktu itu, Terdakwa berusaha merayu Anak Korban kembali karena sebelumnya Anak Korban telah memutuskan hubungan cinta atau pacaran dengan Terdakwa dan ketika itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk menerimanya kembali sebagai pacar Anak Korban. Terdakwa mengatakan lewat chatnya ingin

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn



datang menemui Anak Korban namun pada waktu itu Anak Korban tidak ada respon dan Anak Korban sampai tertidur. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2020, Anak Korban dikagetkan dengan suara pintu yang berbunyi dan pada saat itu Anak Korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa sudah ada didalam kamar Anak Korban dan pada waktu itu Anak Korban menyuruhnya untuk pulang akan tetapi Terdakwa tidak mau pulang dan mengatakan apabila Anak Korban tidak menerima kembali cintanya maka Terdakwa akan berteriak dan pada saat itu Anak Korban sudah tidak bisa memaksanya pulang. Kemudian selang beberapa waktu, Terdakwa merayu dan membujuk Anak Korban untuk hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dan pada waktu itu Anak Korban sempat menolaknya namun Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium Anak Korban sambil mengatakan bahwa ia masih sayang kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan pada waktu itu Anak Korban sempat menolak tapi Terdakwa terus memeluk Anak Korban dan sampai mencium bibir Anak Korban sampai Terdakwa membuka celana Anak Korban dan setelah Anak Korban telanjang Terdakwa membuka baju serta celananya. Setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan beberapa menit kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut dikeluarkan Terdakwa didalam alat kemaluan Anak Korban;

- Bahwa memang pada saat setelah kejadian hubungan badan layaknya suami isteri yang ketiga antara Anak Korban dengan Terdakwa sudah tidak berpacaran karena Anak Korban yang memutuskan hubungan dengan Terdakwa lebih dahulu dan pada saat kejadian keempat sebelumnya Terdakwa chat Anak Korban dan merayu dan membujuk Anak Korban agar supaya jadian lagi namun Anak Korban bilang Anak Korban sudah tidak mau balikkan akan tetapi Terdakwa minta untuk balikkan dan setelah itu pada pukul 02.00 WITA Terdakwa datang ke kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban bahwa sampai menangis disamping Anak Korban dan minta balikkan dan karena kasihan Anak Korban menerima kembali Terdakwa menjadi pacar Anak Korban lagi. Kemudian akhirnya karena Anak Korban merasa kasihan kepada Terdakwa akhirnya Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena pada saat itu Terdakwa terus membujuk dan merayu Anak Korban terus sampai akhirnya



Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan dekat (pacaran) pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk kedalam rumah dengan cara sendiri masuk lewat jendela kamar depan dengan cara membuka jendela tersebut dan kemudian langsung masuk ke kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak teriak pada saat Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban karena Anak Korban takut kena marah orang tua Anak Korban;
- Bahwa semua kejadian hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban semuanya sampai mengeluarkan sperma dan ada dua kali dikeluarkan didalam alat kelamin Anak Korban dan dua kali diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban hamil Terdakwa akan tanggung jawab pada saat spermanya dikeluarkan didalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa ketahuan atau dilaporkan kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Ketika Saksi Kitje Jura baru pulang dari ibadah Gereja subuh. Selanjutnya Saksi Kitje Jura ganti pakaian menuju masuk ke kamar depan yang ada dirumah Saksi Kitje Jura dengan tujuan membuka jendela kamar namun saat Saksi Kitje Jura mau masuk kedalam kamar, Saksi Kitje Jura terkejut mendapati ada seorang laki-laki yang Saksi Kitje Jura tidak kenal dan setelah diperiksa di Polisi ternyata bernama Wahyudi Thobias (Terdakwa) yang mencoba sembunyi dibelakang pintu kamar depan dan pada saat itu Saksi Kitje Jura langsung marah dan bertanya kepada Terdakwa "bekeng apa ngana disini" (melakukan apa kamu disini) lalu Terdakwa menjawab " sementara da ba cars " (sementara mengisi baterai HP) dan tiba-tiba Terdakwa tersebut langsung lari dan Saksi Kitje Jura sempat berteriak minta tolong sampai didengar oleh Anggota Polisi yang ada dekat rumah Saksi Kitje Jura yaitu Abdul Azis dan Everhard Sasauw. Selanjutnya Terdakwa berhasil dtangkap oleh Polisi dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengakui bahwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban dan Saksi Kitje Jura memanggil Anak Korban dan menanyakan apakah benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kepada Anak Korban. Dari pengakuan Anak Korban ternyata benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 13 Desember 2020 dan sebelumnya Saksi tidak lapor masalah hubungan badan layaknya suami isteri namun setelah Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban baru Saksi Kitje Jura juga melaporkan soal hubungan badan layaknya suami isteri dikantor Polisi dan waktunya sama pada tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa Anak Korban pada waktu setelah kejadian tersebut, ada diperiksa dikantor Polisi kemudian Anak Korban dibawa dan diperiksa ke rumah sakit daerah Mala dan disana Anak Korban dilakukan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Talaud dengan Nomor: 445/01/VER/RSUD/II/2021 tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Junita Bauda;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa ketakutan dan malu;
- Bahwa keluarga Anak Korban merasa terpukul karena masa depan Anak Korban sudah dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan



kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Wahyudi Tobias**, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata "Atau" yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan "terpenuhi";

Menimbang, bahwa Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa pengertian Anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Xxxxx xxxx xxxxxxxx, Saksi Kitje Jura, Saksi Maya Yuanita Tiwow dan Keterangan Terdakwa dikaitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 71.04/CLI/01092008.1261 tertanggal 01 September 2008 (Fotokopi Terlampir dalam berkas Penyidikan) maka diketahui Anak Korban Xxxxx xxxx xxxxxxxx lahir pada tanggal 10 Agustus 2005 sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Anak Korban Xxxxx xxxx xxxxxxxx

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh adanya hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa Wahyudi Tobias dan sebagai korban adalah Anak Korban Xxxxx xxxx xxxxxxx yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, dikamar Anak Korban dirumah Anak Korban di Melonguane;

Menimbang, berdasarkan keterangan Anak Korban Xxxxx xxxx xxxxxxx dikaitkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban. Kejadian keempat dilakukan Terdakwa hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, dikamar Anak Korban dirumah Anak Korban di Melonguane. Ketika melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kepada Anak Korban tidak melakukan kekerasan namun hanya membujuk Anak Korban. Terdakwa membujuk Anak Korban Ketika mau berhubungan badan layaknya suami isteri dengan menyampaikan **“Tesa kita sayang skali pa ngana, kita nimau pisah deng ngana, mari jo kwa torang mo bekeng”**.

Menimbang, bahwa hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang pertama kali sampai dengan yang ketiga kali pada bulan November tanggalnya Anak Korban sudah lupa tapi pada tahun 2020 dan untuk keempat kalinya pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 02.00 WITA dan semuanya dilakukan Terdakwa dirumah Anak Korban;

Menimbang berdasarkan keterangan Anak Korban Xxxxx xxxx xxxxxxx dikaitkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta awal kejadian hubungan badan layaknya suami isteri yang ke empat kalinya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa ada menghubungi Anak Korban lewat Chat. Pada waktu itu, Terdakwa berusaha merayu Anak Korban kembali karena sebelumnya Anak Korban telah memutuskan hubungan cinta atau pacaran dengan Terdakwa dan ketika itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk menerimanya kembali sebagai pacar Anak Korban. Terdakwa mengatakan lewat chatnya ingin datang menemui Anak Korban namun pada waktu itu Anak Korban tidak ada respon dan Anak Korban sampai tertidur. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2020, Anak Korban dikagetkan dengan suara pintu yang berbunyi dan pada saat itu Anak Korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa sudah ada didalam kamar Anak Korban dan pada waktu itu Anak Korban menyuruhnya untuk pulang akan tetapi Terdakwa tidak mau pulang dan mengatakan apabila Anak Korban tidak menerima kembali cintanya maka Terdakwa akan berteriak dan pada saat itu Anak Korban sudah tidak bisa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn



memaksanya pulang. Kemudian selang beberapa waktu, Terdakwa merayu dan membujuk Anak Korban untuk hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dan pada waktu itu Anak Korban sempat menolaknya namun Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium Anak Korban sambil mengatakan bahwa ia masih sayang kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan pada waktu itu Anak Korban sempat menolak tapi Terdakwa terus memeluk Anak Korban dan sampai mencium bibir Anak Korban sampai Terdakwa membuka celana Anak Korban dan setelah Anak Korban telanjang Terdakwa membuka baju serta celananya. Setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan beberapa menit kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut dikeluarkan Terdakwa didalam alat kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa memang pada saat setelah kejadian hubungan badan layaknya suami isteri yang ketiga antara Anak Korban dengan Terdakwa sudah tidak berpacaran karena Anak Korban yang memutuskan hubungan dengan Terdakwa lebih dahulu dan pada saat kejadian keempat sebelumnya, Terdakwa chat Anak Korban merayu dan membujuk Anak Korban agar supaya jadian lagi namun Anak Korban bilang Anak Korban sudah tidak mau balikkan akan tetapi Terdakwa minta untuk balikkan dan setelah itu pada pukul 02.00 WITA Terdakwa datang ke kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban bahwa sampai menangis disamping Anak Korban dan minta balikkan dan karena kasihan Anak Korban menerima kembali Terdakwa menjadi pacar Anak Korban lagi. Kemudian akhirnya karena Anak Korban merasa kasihan kepada Terdakwa akhirnya Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena pada saat itu Terdakwa terus membujuk dan merayu Anak Korban terus sampai akhirnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa masuk kedalam rumah dengan cara sendiri masuk lewat jendela kamar depan dengan cara membuka jendela tersebut dan kemudian langsung masuk ke kamar Anak Korban yang pintunya terkunci dari dalam;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak teriak pada saat Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban karena Anak Korban takut kena marah orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa semua kejadian hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban semuanya sampai mengeluarkan sperma dan ada dua kali dikeluarkan didalam alat kelamin Anak Korban dan dua kali diluar alat kelamin Anak Korban;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban hamil Terdakwa akan tanggung jawab pada saat spermanya dikeluarkan didalam kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (sesuai *Arnest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912). Dengan demikian hubungan suami isteri yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dapat disimpulkan sama dengan Persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kitje Jura dan Saksi Maya Yuanita Tiwow mengenai Terdakwa ketahuan atau dilaporkan kepolisian yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Ketika Saksi Kitje Jura baru pulang dari ibadah Gereja subuh. Selanjutnya Saksi Kitje Jura ganti pakaian menuju masuk ke kamar depan yang ada dirumah Saksi Kitje Jura dengan tujuan membuka jendela kamar namun saat Saksi Kitje Jura mau masuk kedalam kamar, Saksi Kitje Jura terkejut mendapati ada seorang laki-laki yang Saksi Kitje Jura tidak kenal dan setelah diperiksa di Polisi ternyata bernama Wahyudi Thobias (Terdakwa) yang mencoba sembunyi dibelakang pintu kamar depan dan pada saat itu Saksi Kitje Jura langsung marah dan bertanya kepada Terdakwa "bekeng apa ngana disini" (melakukan apa kamu disini) lalu Terdakwa menjawab "sementara da ba cars" (sementara mengisi baterai HP) dan tiba-tiba Terdakwa tersebut langsung lari dan Saksi Kitje Jura sempat berteriak minta tolong sampai didengar Saksi Maya Yuanita Tiwow dan langsung memanggil suaminya yang kebetulan Anggota Polisi yang ada dekat rumah Saksi Kitje Jura. Kemudian Abdul Azis dan Everhard Sasauw yang datang ke rumah Saksi Kitje Jura. Selanjutnya Terdakwa berhasil dtangkap oleh Polisi dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengakui bahwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban dan Saksi Kitje Jura memanggil Anak Korban dan menanyakan apakah benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kepada Anak Korban. Dari pengakuan Anak Korban ternyata benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 13 Desember 2020 dan sebelumnya Saksi tidak lapor masalah hubungan badan layaknya suami isteri namun setelah Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban baru Saksi Kitje Jura



juga melaporkan soal hubungan badan layaknya suami isteri dikantor Polisi dan waktunya sama pada tanggal 13 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada waktu setelah kejadian tersebut, ada diperiksa dikantor Polisi kemudian Anak Korban dibawa dan diperiksakan ke rumah sakit daerah Mala dan disana Anak Korban dilakukan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Talaud dengan Nomor : 445/01/VER/RSUD/I/2021 tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Junita Bauda;

Menimbang, bahwa tujuan dilakukan *Visum et Repertum* adalah untuk memberikan kepada Majelis Hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan/hasil pemeriksaan agar Hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan Hakim. Bahwa di samping itu apabila semua kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu "Kesimpulan", maka atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasar atas keahlian dan pengalamannya tersebut diharapkan guna usaha membantu pemecahan pengungkapan pokok masalahnya (pokok soal) menjadi jelas dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian tentang adanya tanda-tanda persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Xxxxx xxxx xxxxxxxx berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Talaud dengan Nomor : 445/01/VER/RSUD/I/2021 tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Junita Bauda, hasil pemeriksaan alat kelamin :

- Keputihan : +
- Darah : -
- Tampak robekan hymen arah jam 12, jam 3 dan jam 9;
- Sisa sperma : -

Kesimpulan: Pada tubuh penderita tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam namun ditemukan tanda-tanda persetubuhan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian Anak Korban merasa ketakutan dan malu serta keluarga Anak Korban merasa terpukul karena masa depan Anak Korban sudah dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam uraian unsur kedua ini terdapat bujuk rayu yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dengan menangis dan mengatakan "*Tesa kita sayang skali pa ngana, kita nimau pisah deng ngana, mari jo kwa torang mo bekeng*" sehingga Majelis Hakim



berkesimpulan adanya unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengan adanya Terdakwa melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap Anak Korban, sehingga Anak Korban menurutnya untuk berbuat sesuatu berhubungan badan layaknya suami isteri (persetubuhan) yang apabila Anak Korban mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, Anak Korban tidak akan berbuat demikian namun karena Terdakwa tetap merayu Anak Korban sehingga Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa terlepas telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali namun karena Anak Korban Xxxxx xxxx xxxxxxx masih tergolong Anak sehingga belum dapat berfikir dengan jernih;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan unsur kedua diatas, sehingga dapat disimpulkan Unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan diatas, baik dari keterangan Anak Korban Xxxxx xxxx xxxxxxx, Saksi Kitje Jura dan Saksi Maya Yuanita Tiwow dikaitkan dengan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Xxxxx xxxx xxxxxxx dan Keterangan Terdakwa yang besesuaian ketika diajukan di persidangan, oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terdapat Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kejahatan Sosial terhadap Xxxxx xxxx xxxxxxx tertanggal 23 Januari 2021 yang disusun oleh Oktoni Piri, S.Th dengan NISP.127.1.2018 selaku Pekerja Sosial Progresa dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Talaud, yang berkesimpulan Klien mengakui bahwa telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa karena dirayu, Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetujuan dengan klien dengan cara menyusup ke dalam kamar Klien, keluarga sangat terpukul dengan kejadian tersebut dan berharap Terdakwa dapat dihukum sesuai perbuatannya, Klien tetap ingin melanjutkan sekolah dan mengejar cita-citanya, Keluarga Klien tetap berharap agar kasus ini menjadi pembelajaran bagi Klien maupun Terdakwa, Saat ini Klien telah masuk SMA untuk terus bersekolah dan Klien tetap tinggal dengan keluarganya



dan sedang berusaha beraktifitas seperti biasa. Dalam laporan tersebut memberikan rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat namun sebagai bahan masukan Bagi Anak Korban: untuk diusahakan pendampingan untuk menimbulkan Kembali harapan dan semangat mengejar cita-cita Klien dan mendorong untuk giat sekolah. Bagi orangtua: jangan terlalu sering meninggalkan anak perempuan sendiri kendati mereka telah dewasa, luangkan waktu yang banyak untuk mendengarkan keluhan atau cerita anak, beri rasa perlindungan secara nyata kepada anak untuk membuat mereka berani berbicara jujur tanpa rasa intimidasi, mengajak anak ikut serta dalam kegiatan kerohanian, ciptakan suasana keluarga yang terbuka dan bersahabat sehingga anak akan senang berada dalam rumah tanpa membatasi kebebasan sebagai pribadi anak dan mengawasi anak dalam menggunakan android. Bagi Aparat: yang pada pokoknya yaitu harapan kepada Aparat Penegak Hukum memproses perkara ini sebaik dan seadilnya, baik bagi korban dan pelaku mendapat perlakuan sama sesuai dengan peraturan hukum dan perlindungan Anak. Selanjutnya proses hukum bagi Terdakwa dapat menjadi efek jera sehingga pelaku menyesali setiap perbuatannya dan menerima konsekuensi dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya. Adapun maksud penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Vide Putusan MARI. No. 572/ K./ PID./ 2002 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Xxxxx xxxx xxxxxxx yang masih dibawah umur sehingga mengakibatkan Anak Korban Xxxxx xxxx xxxxxxx dan Keluarga Anak Korban Xxxxx xxxx xxxxxxx malu dan terpukul;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban Xxxxx xxxx xxxxxxx;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Thobias tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mgn



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan P. Ulaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, S.H.